



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Alun – alun Parigi No. 80 Kode Pos 46393
e -mail : dpmpptsp.kabpangandaran@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL**

NOMOR : 503/034/IOK/DPMPTSP/2020

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran memberikan Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan	:	YAYASAN AL ITTIHADIYYAH
Nomor Induk Berusaha	:	0248000960684
Nama Lembaga	:	KB. AL-ITTIHAADIYYAH
Bentuk Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	:	Dusun Cibitung RT 004 RW 008 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Masa Berlaku	:	13 Oktober 2025

Izin Operasional/Komersial ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaikai sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN



DR. H. SOBIRIN, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19630818 198410 1 005